



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DONI SAPUTRA ALIAS DONI BIN SOLEH;
Tempat lahir : Padang Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /14 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI SAPUTRA Als DONI Bin SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI SAPUTRA Als DONI Bin SOLEH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z beserta STNK dan BPKB.
 - 1 (satu) unit HandPhone INFINIX
 - Dikembalikan kepada saksi LINA RAHMAWATI Binti WAGIMIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa DONI SAPUTRA Als DONI Bin SOLEH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DONI SAPUTRA Als DONI Bin SOLEH pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun IV Bumi Ayu Desa Marga Sakti Kecamatan Padang jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat Tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib. Terdakwa pergi ke warung saksi LINA RAHMAWATI Binti WAGIMIN dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam lalu sekira pukul 14.30 Wib. Terdakwa tiba di warung saksi LINA dan langsung duduk lalu Terdakwa mengobrol dengan saksi LINA, kemudian saksi LINA menelpon sdr. COKI JOKOMONO (suami saksi LINA RAHMAWATI) dengan memakai handphone milik saksi LINA dan suara sdr. COKI JOKOMONO kedengaran oleh terdakwa sebab saksi LINA menelpon dengan di loudspeaker yang mana saat itu saksi LINA bertanya kepada sdr. COKI JOKOMONO dengan mengatakan "PA UANG YANG UNTUK PEMBAYARAN DISIMPAN DIMANA" lalu sdr. COKI JOKOMONO menjawab "UANG DISIMPAN DIBAWAH KASUR DI TEMPAT BIASA DI KAMAR DEPAN", setelah Mendengar percakapan saksi LINA dengan sdr. COKI JOKOMONO tersebut, lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menuju pintu samping rumah saksi LINA dan Terdakwa melihat pintu samping rumah saksi LINA tertutup namun tidak terkunci kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah saksi LINA lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LINA dan terdakwa langsung menuju ke dalam kamar tidur saksi LINA kemudian Terdakwa memeriksa dan mengangkat kasur busa tempat tidur saksi LINA lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung keluar rumah saksi LINA melalui pintu samping yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk masuk ke dalam rumah saksi LINA lalu Terdakwa langsung lari ke arah belakang rumah saksi LINA, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa membeli 1 (satu) unit Hanphone merk INFINIX seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di Desa Padang Jaya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa membeli 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru di sorum motor milik saksi BAMBANG IRAWAN Bin SUKIMAN (alm) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Padang Jaya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak ada izin dari pemiliknya atau yang berhak;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi LINA RAHMAWATI Binti WAGIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di dalam kamar tidur rumah Saksi tepatnya di Desa marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi menyimpan uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibawah kasur tidur dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dari arah belakang melarikan diri keluar rumah dari dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu bagian samping rumah Saksi yang tidak terkunci dan kemudian masuk ke dalam kamar tidur depan dan kemudian mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa kronologi peristiwa adalah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam. Lalu pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di warung Saksi dan langsung duduk di warung untuk memesan kopi kepada Saksi dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi, kemudian Saksi Lina menelpon suami Saksi dengan memakai handphone milik Saksi. Suara suami Saksi terdengar oleh Terdakwa, sebab saksi menelepon dengan *loudspeaker* yang mana saat itu saksi bertanya kepada suami Saksi dengan mengatakan "pa uang yang untuk pembayaran disimpan dimana?" lalu suami Saksi menjawab

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“uang disimpan dibawah kasur di tempat biasa di kamar depan”, lalu pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada di warung saksi lagi, akan tetapi sepeda motor Suzuki Satria FU yang dibawa Terdakwa masih berada di depan warung milik saksi;

- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah saksi dengan maksud ingin mengambil uang untuk membayar jagung, akan tetapi setelah sampai di kamar, saksi melihat kamar sudah dalam keadaan berantakan, dan saksi langsung melihat di bawah kasur tempat uang saksi, yang mana uang saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada ditempatnya lagi. Kemudian Saksi langsung berteriak minta tolong dan lalu banyak warga yang datang;
- Bahwa Saksi ingin agar barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan uang Saksi, diberikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hardi Iwan Nur Permadi Bin Nurmansyah, di bawah sumpah paa pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Lina;
- Bahwa Saksi Lina merupakan korban yang menderita kehilangan barang berupa uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi melihat ketika Terdakwa duduk meminum kopi di teras warung milik Saksi, kemudian Saksi pergi ke lapangan untuk bermain voli, tidak lama kemudian saat Saksi sedang bermain voli, Saksi melihat Terdakwa pergi ke arah belakang rumah Saksi Lina, beberapa menit kemudian saksi mendengar teriakan Saksi Lina dari dalam rumah saksi Lina, Saksi langsung berlari dan langsung menemui Saksi Lina dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian Saksi Lina menjelaskan bahwa telah terjadi dugaan pencurian;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa Terdakwa sudah tidak ada di tempatnya sedangkan sepeda motor yang digunakan Terdakwa masih berada di depan rumah Saksi Lina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dari rumah Saksi Lina yang berlokasi di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan milik Saksi Lina;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Lina dilakuakn sendirian tanpa ada orang lain yang membantu;
- Bahwa kronologi peristiwa adalah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung Saksi Lina menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam. Lalu pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di warung Saksi Lina dan langsung duduk di warung untuk memesan kopi kepada Saksi Lina dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi Lina, kemudian Saksi Lina menelpon suami Saksi Lina dengan memakai handphone milik Saksi. Suara suami Saksi Lina terdengar oleh Terdakwa, sebab saksi Lina menelepon dengan *loudspeaker* yang mana saat itu saksi Lina bertanya kepada suaminya dengan mengatakan “pa uang yang untuk pembayaran disimpan dimana?” lalu suami Saksi Lina menjawab “uang disimpan di bawah kasur di tempat biasa di kamar depan”, lalu pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung menuju pintu samping rumah saksi Lina, lalu masuk ke dalam kamar tidur Saksi Lina dengan maksud mengambil uang Saksi Lina yang ada di bawah Kasur. Setelah memeriksa dan mengangkat Kasur Saksi Lina, Terdakwa menemukan dan mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang Saksi Lina sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa melarikan diri keluar dari kamar Saksi Lina dan rumah Saksi Lina melalui pintu samping rumah saksi Lina ke arah belakang rumah Saksi Lina;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru di showroom sepeda motor milik saudara Bambang Irawan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Padang Jaya, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam di Kecamatan Ketahun selama 5 (lima) hari dan hiburan malam di Kota Bengkulu selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU;
2. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z beserta STNK dan BPKB;
3. 1 (satu) unit Handphone INFINIX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dari rumah Saksi Lina yang berlokasi di Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) merupakan milik Saksi Lina;
- Bahwa kronologi peristiwa adalah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung Saksi Lina menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam. Lalu pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di warung Saksi Lina dan langsung duduk di warung untuk memesan kopi kepada Saksi Lina dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi Lina, kemudian Saksi Lina menelepon suami Saksi Lina dengan memakai handphone milik Saksi. Suara suami Saksi Lina terdengar oleh Terdakwa, sebab saksi Lina menelepon dengan *loudspeaker* yang mana saat itu saksi Lina bertanya kepada suaminya dengan mengatakan “pa uang yang untuk pembayaran disimpan dimana?” lalu suami Saksi Lina menjawab “uang disimpan di bawah kasur di tempat biasa di kamar depan”, lalu pukul 16.00 WIB Terdakwa langsung menuju pintu samping rumah saksi Lina, lalu masuk ke dalam kamar tidur Saksi Lina dengan maksud mengambil uang Saksi Lina yang ada di bawah Kasur. Setelah memeriksa dan mengangkat Kasur Saksi Lina, Terdakwa menemukan dan mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang Saksi Lina sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa melarikan diri keluar dari kamar dan rumah Saksi Lina melalui pintu samping rumah saksi Lina ke arah belakang rumah Saksi Lina;
- Bahwa Terdakwa membeli 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru di showroom sepeda motor milik saudara Bambang Irawan seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Padang Jaya, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX seharga Rp1.700.000,00 (satu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.



juta tujuh ratus ribu rupiah), dan Terdakwa gunakan untuk pergi ke tempat hiburan malam di Kecamatan Ketahun selama 5 (lima) hari dan hiburan malam di Kota Bengkulu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, yakni Doni Saputra alias Doni Bin Soleh. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terjadi kehilangan barang berupa uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sebagaimana tersebut di atas, adalah barang berwujud yang dapat mendatangkan manfaat ekonomis bagi pemegang dan/atau pemiliknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut masuk ke dalam pengertian barang sehingga elemen unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil. Maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di bawah penguasaan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, penguasaan awal uang tersebut berada di bawah penguasaan Saksi Lina, namun akhirnya berpindah menjadi di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perpindahan penguasaan uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung Saksi Lina menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam. Lalu pada pukul 14.30 WIB, Terdakwa tiba di warung Saksi Lina dan langsung duduk di warung untuk memesan kopi kepada Saksi Lina dan Terdakwa mengobrol dengan Saksi Lina, kemudian Saksi Lina menelpon suami Saksi Lina dengan memakai handphone milik Saksi. Suara suami Saksi Lina terdengar oleh Terdakwa, sebab saksi Lina menelepon dengan *loudspeaker* yang mana saat itu saksi Lina bertanya kepada suaminya dengan mengatakan “pa uang yang untuk pembayaran disimpan dimana?” lalu suami Saksi Lina menjawab “uang disimpan di bawah kasur di tempat biasa di kamar depan”, lalu pukul 16.00

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa langsung menuju pintu samping rumah saksi Lina, lalu masuk ke dalam kamar tidur Saksi Lina dengan maksud mengambil uang Saksi Lina yang ada di bawah Kasur. Setelah memeriksa dan mengangkat Kasur Saksi Lina, Terdakwa menemukan dan mengambil uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang Saksi Lina sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa melarikan diri keluar dari kamar dan rumah Saksi Lina melalui pintu samping rumah saksi Lina ke arah belakang rumah Saksi Lina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap barang yang semula ada di bawah penguasaan Saksi Lina menjadi di bawah penguasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa diketahui seluruhnya merupakan barang milik Saksi Lina, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur seluruhnya milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Maksud dari elemen unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa uang tunai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari Saksi Lina. Ketiadaan izin dari Saksi Lina tersebut terhadap perbuatan Terdakwa merupakan suatu pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif terhadap orang lain, telah terpenuhilah pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah untuk membeli barang-barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix serta digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang di tempat hiburan malam. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai hal itu merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga tepat bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap uang tersebut layaknya uang tersebut milik pribadi Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh elemen unsur, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa ketika mendatangi warung Saksi Lina untuk minum kopi dan telah disita dari Terdakwa. Barang bukti ini tidak berkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dan barang bukti ini telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada tersita;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z beserta STNK dan BPKB, adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan milik Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti itu diperoleh Terdakwa menggunakan uang yang secara tidak sah dimiliki Terdakwa. Oleh karena itu, demi tercapainya keadilan terhadap korban, yaitu Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone INFINIX, adalah barang bukti yang dibeli Terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan milik Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti itu diperoleh Terdakwa menggunakan uang yang secara tidak sah dimiliki Terdakwa. Oleh karena itu, demi tercapainya keadilan terhadap korban, yaitu Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2020 dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan DONI SAPUTRA ALIAS DONI BIN SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI FU;Dikembalikan kepada tersita;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z beserta STNK dan BPKP;
- 1 (satu) unit handphone INFINIX;
- Dikembalikan kepada Saksi Lina Rahmawati Binti Wagimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh, Hilda Hilmiah Dimyati, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H. , Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rizki Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimyati

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Agm.